

**RESPONS PENGUSAHA PRODUK MAKANAN
TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL
(STUDI KASUS WARUNG MAKAN BAKSO DI KABUPATEN KLATEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

EKA SEPTIANI

NIM: 21103080030

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Mandatory sertifikasi halal di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang bertujuan memastikan semua produk memenuhi standar kehalalan sesuai syariah Islam. Untuk mempercepat proses sertifikasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menetapkan tahapan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal, dengan penahapan pertama berlangsung dari 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, dan penahapan kedua dari 17 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2026. Dengan adanya kerangka regulasi yang jelas ini, sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan *Pertama*, bagaimana respons dan tingkat kepatuhan para pengusaha produk makanan, (warung makan bakso) di Kabupaten Klaten terhadap *mandatory* sertifikasi halal dan *Kedua*, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses sertifikasi halal menurut pandangan para pengusaha produk makanan (warung makan bakso) di Kabupaten Klaten.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Proses analisis data meliputi beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Selain itu, analisis ini juga mengacu pada kerangka teori Kepatuhan Hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner

Respons pengusaha bakso di Kabupaten Klaten terhadap *mandatory* sertifikasi halal menunjukkan variasi. Dari 47 responden, sebanyak 45 pengusaha mendukung pelaksanaan sertifikasi ini, mengingat mayoritas konsumen mereka beragama Muslim. Namun, terdapat 2 pengusaha yang merasa terbebani oleh kewajiban ini akibat kurangnya pemahaman tentang proses pendaftaran. Meskipun 34 pengusaha memahami *mandatory* sertifikasi halal, hanya 28 dari mereka yang telah mematuhi peraturan tersebut. Beberapa faktor yang mendorong pendaftaran sertifikasi halal antara lain untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan adanya pelatihan atau sosialisasi mengenai sertifikasi halal. Kendala utama yang dihadapi adalah mengalami masalah dalam proses administrasi dan merasa kurang mendapatkan informasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak berwenang untuk merancang program edukasi yang terstruktur agar pengusaha bakso lebih siap dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.

Kata kunci : Sertifikasi Halal, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

ABSTRACT

Mandatory halal certification in Indonesia began with the issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, which aims to ensure that all products meet halal standards according to Islamic sharia. To accelerate the certification process, the government issued Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, which provides convenience for micro, small and medium enterprises (MSMEs). In addition, Government Regulation No. 39 of 2021 stipulates the stages of implementing the halal certification obligation, with the first stage taking place from October 17, 2019 to October 17, 2024, and the second stage from October 17, 2024 to October 17, 2026. With this clear regulatory framework, so that this study seeks to answer two questions First, how is the response and level of compliance of food product entrepreneurs, (meatball food stalls) in Klaten Regency towards mandatory halal certification and Second, what factors are the supporters and obstacles in the halal certification process according to the views of food product entrepreneurs (meatball food stalls) in Klaten Regency.

This research is a field research that uses an analytical descriptive approach. The data analysis process includes several stages, namely data collection, data presentation, conclusion drawing, and verification. In addition, this analysis also refers to the theoretical framework of Legal Compliance. Data collection techniques were conducted through interviews and questionnaires.

The response of meatball entrepreneurs in Klaten Regency to mandatory halal certification shows variation. Of the 47 respondents, 45 entrepreneurs support the implementation of this certification, given that the majority of their consumers are Muslim. However, there are 2 entrepreneurs who feel burdened by this obligation due to a lack of understanding of the registration process. Although 34 entrepreneurs understand the mandatory halal certification, only 28 of them have complied with the regulation. Some of the factors that encourage registration for halal certification include increasing customer confidence and training or socialization regarding halal certification. The main obstacles faced are experiencing problems in the administrative process and feeling less informed. Therefore, it is imperative for the authorities to design a structured education program so that bakso entrepreneurs are better prepared to fulfill halal certification obligations, which is expected to increase consumer confidence and product competitiveness.

Keywords: *Halal Certification, Halal Product Guarantee Act (UUJPH), Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM).*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR



Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi / Tugas Akhir
Lamp : Skripsi Eka Septiani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Eka Septiani
NIM : 21103080030
Judul Skripsi : Respons Pengusaha Produk Makanan Terhadap *Mandatory* Sertifikasi Halal
(Studi Kasus Warung Makan Bakso di Kabupaten Klaten)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28.02.2025

Pembimbing

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 19660704 194403 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-289/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : **RESPONS PENGUSAHA PRODUK MAKANAN TERHADAP *MANDATORY* SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS WARUNG MAKAN BAKSO DI KABUPATEN KLATEN)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKA SEPTIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080030
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfia, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67cf599fca595



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67ce7074426fb



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 67ce77269aff2



Yogyakarta, 07 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67cf863a82549

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Septiani
NIM : 21103080030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “RESPONS PENGUSAHA PRODUK MAKANAN TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS WARUNG MAKAN BAKSO DI KABUPATEN KLATEN” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Yogyakarta, 27 Februari 2025

Yang menyatakan,



Eka Septiani
NIM: 21103080030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Setiap tugas yang diselesaikan adalah langkah kecil yang membawa kita lebih dekat kepada tujuan besar. Dalam perjalanan akademik ini, setiap pencapaian, sekecil apapun, berkontribusi pada pengembangan diri dan pengetahuan. Dengan ketekunan dan manajemen waktu yang baik, kita dapat mengubah setiap tantangan menjadi peluang, sehingga setiap langkah yang diambil menjadi bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kehadiran-Nya dalam setiap langkah perjalanan ini telah memberikan saya kekuatan dan inspirasi untuk mencapai impian ini.

Karya ini saya persembahkan dengan sepenuh hati kepada Ibu, Adik, dan Alm Ayah saya, yang selalu menjadi sumber kasih sayang dan dukungan tanpa henti.

Mereka adalah cahaya dalam hidup saya, yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan doa-doa yang tiada putus. Setiap tetes keringat dan doa yang mereka curahkan adalah fondasi yang menguatkan saya untuk mencapai impian ini, Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kampus tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi rumah kedua bagi saya. Di sinilah saya belajar, tumbuh, dan menemukan jati diri. Karya ini adalah bentuk penghormatan saya atas sumbangsih ilmu pengetahuan yang telah diberikan, yang akan terus menjadi bekal dalam perjalanan hidup saya ke depan,

Kepada Keluarga besar dan kawan seperjuangan, yang selalu memberikan do'a, nasihat, dukungan, dan masukannya kepada saya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Mereka adalah sahabat sejati yang selalu ada di samping saya, yang memberikan semangat dan inspirasi untuk terus maju. Terima kasih atas kehadiran kalian yang membuat perjalanan ini lebih berarti.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimaktikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلْوَانِي	ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	<i>û</i> <i>'Ulûm</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لِإِنْشَكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan

sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta karunia-Nya kepada umat manusia di muka bumi ini, terkhusus kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan studi Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “RESPONS PENGUSAHA PRODUK MAKANAN TERHADAP *MANDATORY* SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS WARUNG MAKAN BAKSO DI KABUPATEN KLATEN)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul “RESPONS PENGUSAHA PRODUK MAKANAN TERHADAP *MANDATORY* SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS WARUNG MAKAN BAKSO DI KABUPATEN KLATEN)” ini masih jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bisa menambah khazanah keilmuan. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi dan pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan disetiap urusan beliau.
5. Segenap Jajaran Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. yang telah mendidik, mengarahkan, mengevaluasi setiap ilmu yang diberikan, dengan ilmu tersebut skripsi ini bisa terbantu dan lancar dalam penyusunannya dan semoga ilmu-ilmu yang didapat akan terus diamalkan sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang.
6. Ibunda tercinta, yang selalu mendoakan, membimbing, mensupport penyusun untuk menyelesaikan Skripsi tanpa paksaan.
7. Almarhum Ayahanda, terima kasih telah mendukung penyusun untuk melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan Strata Satu walau tidak bisa menemami penyusun.

8. Kepada adik penyusun yang selalu membantu menjaga mood penyusun agar selalu baik.
9. Kepada sahabat penyusun yaitu Faiza, Desta, dan Baiti yang selalu mensupport penyusun dan menjadi sahabat serta keluarga bagi penyusun dari 2017 sampai saat ini.
10. Kepada teman-teman Keluarga Mahasiswa Klaten terkhusus untuk Devita, Rizma, Kharisma, Aurel, Ilham, Duwi, dan Anwar yang telah kebersamai penyusun selama kepengurusan KAMUSUKA Klaten sampai saat ini.
11. Kepada Alya dan Putri yang selalu mendengarkan keluh kesah penyusun dalam menyusun penelitian ini.
12. Kepada Pauz, Indy, Ulfa, Tomi, Mirza, Tsakip, Arya, Raihan yang sudah mau menjadi teman penyusun dari semester satu.
13. Kepada Teman Temanggung, Zahra, Rizca, Amanda, Leli, Intan, Boy Dzakky, Zuhdan, Nabiel serta perangkat desa Mranggen Kidul yang selalu mendukung penyusun.
14. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2021 yang sudah menjadi teman penyusun selama berkuliah di UIN Sunan Kalijaga.
15. Kepada responden dan informan yang telah meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
16. Semua pihak yang penyusun tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa syukur dan terima kasih penyusun terhadap pelaksanaan serta tersusunnya skripsi ini.

17. Terakhir, saya persembahkan karya ini kepada diri saya sendiri. Sebuah pengingat akan perjalanan yang telah dilalui, tantangan yang telah dihadapi, dan usaha yang telah dilakukan.

Penyusun berharap agar semua pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat memberikan manfaat dan berkah. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Di akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah ilmu bagi para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 27 Februari 2025

Yang menyatakan,



Eka Septiani

NIM: 21103080030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG MANDATORY SERTIFIKASI HALAL DALAM USAHA MIKRO	25
A. Teori Kepatuhan Hukum.....	25
1. Definisi Kepatuhan Hukum.....	25
2. Indikator Kepatuhan Hukum	30
B. Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia	33
1. Definisi Sertifikasi Halal	33
2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG USAHA MIKRO TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN KLATEN	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Klaten	43
1. Keadaan Geografi.....	43
2. Keadaan Demografi.....	47
3. Kondisi Perekonomian di Kabupaten Klaten	47

4. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Klaten	49
5. Keadaan Keagamaan di Kabupaten Klaten	49
B. Gambaran umum BPJPH Kabupaten Klaten	51
1. Sejarah singkat BPJPH Kabupaten Klaten	51
2. Visi Misi BPJPH.....	52
3. Upaya BPJPH Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal	53
C. Tanggapan atau Respons Pengusaha Mikro	62
1. Hasil Wawancara.....	63
2. Hasil Kuesioner	71
BAB IV RESPONS DAN KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA PRODUK MAKANAN TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN KLATEN.....	77
A. Respons dan Kepatuhan Hukum pengusaha bakso terhadap kewajiban (<i>mandatory</i>) sertifikasi halal di Kabupaten Klaten.	77
1. Respons pengusaha bakso terhadap kewajiban (<i>mandatory</i>) sertifikasi halal di Kabupaten Klaten.	77
2. Kepatuhan Hukum pengusaha bakso terhadap kewajiban (<i>mandatory</i>) sertifikasi halal di Kabupaten Klaten	82
B. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses sertifikasi halal menurut para pengusaha produk makanan (warung makan bakso) di Kabupaten Klaten.	86
1. Faktor Pendukung.....	86
2. Faktor Penghambat.....	88
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, mereka tidak mampu hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang sangat banyak sehingga harus selalu berinteraksi satu sama lain, saling mendekatkan diri, dan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya oleh karena itu mereka harus terus-menerus berinteraksi satu sama lain, menjadi lebih dekat satu sama lain, dan saling membutuhkan secara berurutan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan masyarakat rohani juga penting bagi kehidupan manusia.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki 3 kebutuhan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Paling utama adalah kebutuhan primer, salah satu kebutuhan primer adalah makan. Sebagai manusia kita memerlukan makanan yang dapat menghilangkan lapar dan dahaga kita. Makanan merupakan kebutuhan mendasar bagi kebutuhan manusia baik anak-anak, muda, tua, laki-laki, dan perempuan semua memerlukan makanan.

Kabupaten Klaten merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah, dengan mayoritas penduduknya beragama muslim persentase populasi muslim di Kabupaten Klaten untuk saat ini berdasarkan sensus penduduk tahun 2023 yaitu sebesar 93,12% atau 1.232.304 jiwa

masyarakat yang beragama Islam. Agama Islam menjadi agama yang paling banyak populasinya di Kabupaten Klaten.¹

Kabupaten Klaten dengan penduduk yang mayoritas beragama Muslim, tentu akan membawa pengaruh yang besar bagi budaya yang berkembang di Kabupaten Klaten, terutama dalam budaya konsumsi pangan. Meskipun konsumen muslim memiliki kadar kepatuhan kepada ajaran Islam masing-masing sesuai dengan kadar keimanannya, secara umum konsumen muslim akan memiliki sikap positif terhadap produk-produk yang telah bersertifikasi halal.

Ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan terutama dalam aspek makanan, karena makanan sangat berpengaruh bagi kesehatan manusia baik fisik maupun rohani. Sebagai umat muslim pasti kita lebih percaya dan yakin dengan makanan yang halal dan meninggalkan yang haram sesuai dengan yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:²

الشيطان خطوات تتبعوا ولا طيبا حلالا الأرض في مما كلوا الناس أيها يا

مبين³ عدو لكم إنه

Dari ayat tersebut mengajak manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik yang ada di bumi, serta melarang mengikuti langkah-

¹ Badan Pusat Statistik” (Online), tersedia di : [Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten \(bps.go.id\)](https://bps.go.id).

² Kumpulan Ayat-Ayat Alquran Tentang Makanan yang Halal, <https://mutiaraislam.net/ayat-alquran-tentang-makanan-halal/>, diakses pada 10 Maret 2025.

³ Al-Baqarah (2):168.

langkah setan. Ayat ini menekankan pentingnya memilih makanan yang sesuai dengan syariat dan berkualitas untuk menjaga kesehatan dan keimanan. Ayat ini juga menegaskan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, yang berusaha menyesatkan dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dengan demikian, Allah mengingatkan agar manusia tidak terpengaruh oleh godaan setan yang dapat merusak iman dan moralitas.⁴

مؤمنون⁵ به أنتم الذي الله واتقوا طيبا حلا الله رزقكم مما وكلوا

Penjelasan dari ayat tersebut menekankan betapa pentingnya untuk mematuhi ketentuan Allah dalam menentukan hal-hal yang halal dan haram. Ayat ini juga mengingatkan bahwa tindakan sekelompok masyarakat, seperti Bani Saqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah, dan Bani Mudli, yang mengharamkan binatang tertentu semata-mata berdasarkan keinginan mereka, adalah keliru dan bertentangan dengan ajaran Allah. Oleh karena itu, umat manusia diingatkan untuk tidak menjatuhkan hukum haram tanpa landasan yang sah dari syariat, serta senantiasa merujuk pada petunjuk Allah dalam memilih makanan.

⁴ Tafsir Al-Baqarah ayat 168, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>, diakses pada tanggal 11 Maret 2025.

⁵ Al-Maidah(5): 88.

Sertifikasi halal di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014⁶ tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Ruang lingkup undang-undang ini mencakup berbagai kategori produk, termasuk pangan, obat-obatan, kosmetik, serta produk-produk yang mengandung bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetik, serta produk lain yang disejajarkan dengan kategori tersebut. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan di kalangan pengusaha untuk kurang memperhatikan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, yang berpotensi mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan.

Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, yang menetapkan masa penahapan terakhir untuk memperoleh sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024.⁷ Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2024 telah dikeluarkan, yang menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal akan mulai berlaku setelah masa penahapan pertama berakhir pada tanggal yang sama, yaitu 17 Oktober 2024. Dalam peraturan ini, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diberikan tenggat waktu tambahan hingga 17 Oktober 2026 untuk mengurus sertifikat halal mereka. Sesuai dengan Pasal 170 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 42

⁶ Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, diakses dari [UU Nomor 33 Tahun 2014 \(bpk.go.id\)](http://uu.nomor33tahun2014.bpk.go.id) diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Tahun 2024 yang menyebutkan adanya sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda administrasi, pencabutan Sertifikat Halal, dan atau penarikan barang dari peredaran bagi pengusaha yang belum memiliki sertifikasi halal pertanggal 18 Oktober 2026.⁸

Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan bidang Jaminan Produk Halal dengan lebih efektif, sehingga dapat menertibkan pelaku UMKM agar lebih peduli terhadap sertifikasi halal. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar halal, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan JPH, serta meningkatkan mutu dan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Dengan demikian, Indonesia berambisi untuk menjadi pusat industri halal dunia.

Secara keseluruhan, undang-undang dan peraturan pemerintah ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan konsumen. Bagi konsumen, adanya sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar halal yang ditetapkan. Di sisi lain, pengusaha yang mematuhi regulasi ini akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan pangsa pasar mereka. Dengan demikian, implementasi sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai strategi untuk membangun hubungan saling

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

menguntungkan antara pengusaha dan konsumen dalam konteks industri halal di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan sosialisasi di pasar-pasar seperti pasar Srago, Klaten pada Kamis, 04 April 2024. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pedagang dan pelaku usaha makanan serta minuman tentang pentingnya mendaftarkan sertifikasi halal gratis serta meningkatkan kesadaran dan memudahkan proses pendaftaran sertifikasi halal bagi pedagang makanan ringan.⁹ Kabupaten Klaten memiliki 243 warung makan bakso¹⁰, karena bakso merupakan makanan yang cocok dalam segala kalangan, bahkan Barack Obama dalam pidatonya pada 10 November 2010 di Gedung Balairung Universitas Indonesia telah menyatakan bahwa bakso merupakan makanan yang enak dan dia menyukainya,¹¹ hal tersebut membuat bakso sudah bertaraf Internasional sehingga banyak pejabat Amerika Serikat dan koki mencari tahu mengenai bakso.¹²

Sejauh ini, masih banyak pengusaha produk makanan, salah satunya warung makan bakso, yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Klaten, namun tidak memiliki sertifikasi halal. Hal

⁹ “Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024 di Klaten” diakses dari Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2024 di Klaten | ANTARA Foto diakses pada tanggal 14 November 2024.

¹⁰ Data di dapat melalui *Google Maps*.

¹¹ “Remarks by the President at the University of Indonesia in Jakarta, Indonesia” diakses dari Remarks by the President at the University of Indonesia in Jakarta, Indonesia | whitehouse.gov diakses pada tanggal 14 November 2024.

¹² “Sup Obama & Bakdo” diakses dari Sup Obama & Bakso diakses pada tanggal 14 November 2024.

ini menjadi perhatian serius, mengingat bakso merupakan salah satu makanan yang sangat populer dan sering kali menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen. Di Kabupaten Klaten, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kehalalan makanan bukan hanya sekadar preferensi, tetapi juga merupakan suatu keharusan yang berkaitan dengan keyakinan dan praktik agama. Oleh karena itu, keberadaan sertifikasi halal menjadi sangat krusial untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa bakso yang mereka nikmati tidak hanya lezat, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kurangnya sertifikasi halal dapat berdampak negatif pada kepercayaan konsumen dan reputasi usaha, sehingga pengusaha perlu menyadari pentingnya mendapatkan sertifikasi tersebut untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak pelanggan. Maka penyusun berminat untuk mengamati hal tersebut dengan mengambil judul **“Respons Pengusaha Produk Makanan Terhadap *Mandatory* Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan Bakso di Kabupaten Klaten)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respons dan tingkat kepatuhan para pengusaha produk makanan (warung makan bakso) di Kabupaten Klaten terhadap *mandatory* sertifikasi halal?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses sertifikasi halal menurut para pengusaha produk makanan (warung makan bakso) di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Fokus penyusun yang telah diuraikan dan dipaparkan, maka tujuan dari penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan respons dan tingkat kepatuhan hukum para pengusaha produk makanan (warung makan bakso) di Kabupaten Klaten terhadap sertifikasi halal.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses sertifikasi halal menurut para pengusaha produk makanan (warung makan bakso) di Kabupaten Klaten.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dalam menjawab dan memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berfungsi sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji lebih dalam terkait respons pengusaha produk makanan (warung makan bakso) terhadap sertifikasi halal di Indonesia, terutama di Kabupaten Klaten.
- b. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses sertifikasi halal di Indonesia, terutama di Kabupaten Klaten.

c. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya serta hukum Islam.

d. Kegunaan praktis

- 1) Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan literatur tentang hukum Islam khususnya bidang Muamalat.
- 2) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai pemahaman sertifikasi halal pada pengusaha produk makanan (warung makan bakso) menurut hukum positif dan syariat Islam, serta masyarakat mampu beradaptasi dengan praktik ini. Menjual produk makanan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 3) Dapat memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya bagi pembaca atau pihak lain.

D. Telaah Pustaka

Setelah menelusuri literatur tentang sertifikasi halal, penyusun menemukan beberapa penelitian sebelumnya mengenai topik yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Faridatul Jannah pada tahun 2024 dengan judul "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan Perspektif Masalah (Studi di Komunitas UMKM

Sudimoro Kota Malang)"¹³ membahas analisis tentang bagaimana pelaku usaha memahami kewajiban sertifikasi halal dari perspektif hukum dan masalah di Kota Malang. Berbeda dengan teori yang digunakan, penelitian menggunakan perspektif hukum dan masalah, sedangkan penyusun menggunakan kepatuhan hukum.

Sementara itu, penelitian Khalfia Maurizka Rivanty pada tahun 2023 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Pangan yang Beredar di Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014)"¹⁴ terfokus pada hukum positif yang berlaku serta anjuran sertifikasi halal, dengan tujuan untuk mengetahui respons para pengusaha mengenai kewajiban sertifikasi halal. Pembedanya terhadap regulasi yang digunakan, penelitian menggunakan Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014, sedangkan penyusun menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Selanjutnya, penelitian Alfi Nur Hani pada tahun 2023 yang berjudul "Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging di Kecamatan Seputih Raman"¹⁵ menunjukkan pandangan

¹³ Faridatul Jannah, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan Perspektif Masalah" (Studi di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang) *Skripsi* Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, (2024).

¹⁴ Khalfia Maurizka Rivanty, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Pangan yang Beredar di Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014)" *Skripsi* Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2023).

¹⁵ Alfi Nur Hani, "Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging di Kecamatan Seputih Raman" *Skripsi* Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2023).

para pelaku usaha yang diwawancarai terkait sertifikasi halal, serta membahas tingkat pemahaman dan kesadaran sertifikasi halal di antara pelaku usaha rumah makan olahan daging. Perbedaan terletak di subyek yang diteliti, penelitian ini pada rumah makan olahan daging, sedangkan penyusun meneliti pada pengusaha bakso.

Penelitian Putri Tarisa pada tahun 2023 yang berjudul "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal" menganalisis pengaruh sertifikasi halal dan kesadaran halal terhadap minat beli di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Perbedaan terletak di subyek yang diteliti, penelitian ini berfokus pada respons konsumen terhadap sertifikasi halal, sedangkan penyusun berfokus kepada seberapa patuh pengusaha bakso dalam *mandatory* sertifikasi halal.

Penelitian Faira Aisyah, pada tahun 2022 yang berjudul "Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia"¹⁶ menjelaskan politik hukum terkait perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal serta kebijakan pemerintah terkait penetapan perubahan hukum kewajiban sertifikasi halal dilihat dari perspektif masalah. Pembedanya terletak pada regulasi, penelitian ini membahas mengenai perubahan UUJPH ke Cipta Kerja Kluster Jaminan Produk Halal,

¹⁶ Faira Aisyah, S.H., "Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia" *Tesis Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, (2022).

sedangkan penyusun menganalisis mengenai sudut pandang pengusaha terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang *mandatory* sertifikasi halal.

Selain itu, penelitian Atikah Ramadhani pada tahun 2022 yang berjudul "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM *di Kecamatan Beji Depok"¹⁷ membahas studi kasus tentang penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk-produk UMKM di daerah tersebut. Pembedanya terletak pada regulasi, penelitian ini membahas mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sedangkan penyusun menganalisis mengenai sudut pandang pengusaha terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Penelitian Aditya Tamara pada tahun 2021 yang berjudul "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)"¹⁸ menunjukkan pandangan tentang pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan. Pembedanya terletak pada subyek penelitian, penelitian ini mengenai pandangan para konsumen mengenai sertifikasi halal,

¹⁷ Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" *Skripsi* Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

¹⁸ Aditya Tamara, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)" *Skripsi* Sarjana Universitas Raden Intan Lampung (2021).

sedangkan penyusun membahas mengenai pengetahuan serta respons para pengusaha warung makan bakso terkait adanya *mandatory* sertifikasi halal.

Penelitian Musa Taklima pada tahun 2021 yang berjudul "*Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights*"¹⁹ memberikan landasan konstitusi produk halal sebagai hak spiritual konsumen Muslim dari beberapa peraturan perundang-undangan, serta analisis inkonstitusional Pasal 4 A dilihat dari konsistensi dan koherensi dengan norma yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan produk halal pada konsumen, sedangkan penyusun membahas mengenai pengetahuan para pengusaha terhadap *mandatory* sertifikasi halal.

Terakhir, penelitian Aufa Islami pada tahun 2021 yang berjudul "Sertifikat Halal pada Produk Rumah Makan di Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Nilai Jual"²⁰ menganalisis tingkat kesadaran pemilik rumah makan yang telah mengajukan sertifikasi halal dan mengetahui apakah sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai jual di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sertifikasi halal berpengaruh pada peningkatan nilai jual, sedangkan penyusun menganalisis pengusaha yang sudah memiliki sertifikasi halal maupun yang belum, serta

¹⁹ Musa Taklimja, "*Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights*", Tesis Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, (2021).

²⁰ Aufa Islami, "Sertifikat Halal pada Produk Rumah Makan di Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Nilai Jual" Tesis Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).

faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan teori atau kerangka konseptual sebagai landasan dasar analisis yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, antara lain:

1. Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum didasarkan pada kesadaran hukum yang melahirkan kesetiaan serta melibatkan pemahaman manfaat hukum dan menunjukkan "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku dan tertulis dalam undang-undang maupun agama yang dipercayainya²¹. Hukum yang diberlakukan untuk mewujudkan koeksistensi mengacu pada perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai hukum dan terlihat oleh orang lain. Kepatuhan hukum didasarkan pada pelatihan, kebiasaan, prestasi serta identifikasi kelompok, maka setiap orang yang memahami manfaatnya dan kebijakan akan mengikutinya.²²

²¹ [Kesadaran & Kepatuhan Hukum \(zriefmaronie.blogspot.com\)](https://zriefmaronie.blogspot.com) Diakses pada tanggal 26 Juni 2024.

²² Syamsarina dkk, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum : Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat", *Jurnal Selat* Vol. 10 Nomor 1 Oktober 2022, hlm. 3.

Menurut Soerjono Sukanto²³, kepatuhan hukum mencakup kesadaran dan tindakan individu maupun masyarakat dalam mematuhi norma-norma hukum yang ada. Dalam pandangannya, kepatuhan hukum tidak hanya dilihat dari sisi formalitas, tetapi juga dari perspektif moral dan etika. Sukanto menekankan bahwa tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, kesadaran hukum, dan kondisi sosial masyarakat.

Lebih jauh, Sukanto mengidentifikasi bahwa kepatuhan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti nilai-nilai pribadi dan moral, faktor eksternal, seperti sanksi hukum, serta faktor sosial, seperti pengawasan dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, kepatuhan hukum muncul sebagai hasil dari interaksi antara norma hukum yang berlaku dan perilaku individu di dalam masyarakat.

2. Konsep Halalan Tayyiban dalam Fikih Muamalah

Konsep *halalan tayyiban* dalam fikih muamalah sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip ini, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, adil, dan sesuai dengan ajaran Islam.

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 152.

Dalam konteks ekonomi, transaksi jual beli makanan memiliki peranan yang penting. Dalam mengonsumsi makanan, perlu menerapkan prinsip "*halalan tayyiban*" yang terdapat dalam fikih muamalah. Prinsip ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang diizinkan (halal) dalam Islam harus memenuhi kriteria tertentu yang menjadikannya baik (*tayyib*) dari segi kualitas, etika, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

3. Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia

Sertifikasi halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia, yang sebelumnya didasarkan pada fatwa kehalalan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH merupakan pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan, sehingga dapat dinyatakan sesuai dengan Syariat Islam.

Sertifikasi halal ini juga merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, dengan tujuan memberikan kepastian mengenai kehalalan produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.²⁴

Sertifikasi halal merupakan suatu proses yang awalnya bersifat sukarela dan dilakukan oleh pelaku usaha terhadap produk pangan yang mereka hasilkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan, sehingga dapat

²⁴ Sertifikasi Halal, <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>, diakses pada 08 Maret 2025

memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kehalalan dan keamanan produk yang mereka konsumsi. Namun, seiring dengan perkembangan regulasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, sertifikasi halal telah bertransformasi menjadi kewajiban bagi pelaku usaha.

Perubahan status sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.²⁵ Dalam peraturan ini, ditetapkan bahwa pelaku usaha harus mematuhi ketentuan yang mengatur proses sertifikasi halal, yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu. Masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 dan akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Selama periode ini, pelaku usaha diharapkan untuk mempersiapkan diri dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Selanjutnya, penahapan kedua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024²⁶, yang menetapkan bahwa pendaftaran sertifikasi halal akan dimulai pada 18 Oktober 2024 dan berakhir pada 17 Oktober 2026. Dalam kerangka waktu ini, pelaku usaha, terutama yang tergolong dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diberikan kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

mereka. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk beradaptasi dengan regulasi baru dan memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan di pasar telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, diharapkan akan tercipta ekosistem yang lebih baik dalam industri pangan, dimana konsumen dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap produk yang mereka konsumsi. Selain itu, kewajiban sertifikasi halal juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan aspek kehalalan dalam proses produksi mereka. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjamin kehalalan produk, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas dan reputasi produk pangan Indonesia di mata konsumen domestik maupun internasional.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini memerlukan metode khusus agar berhasil dan memperoleh hasil yang dapat diandalkan. Metode mengacu pada bagaimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya.²⁷ Metodologi yang digunakan untuk mengembangkan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.106

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field study*), yaitu penelitian yang dilakukan pada daerah dimana timbul gejala.²⁸ Memperoleh informasi detail pengusaha yang belum melakukan sertifikasi halal. Oleh karena itu penyusun mengumpulkan data yang ada di lokasi dengan cara bertanya dan menjawab pertanyaan kepada responden sebagai sumber primer, dan data sekunder diperoleh dari buku, karya tulis, dan karya akademis yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu mengenai praktik jual beli produk makanan terutama pengusaha bakso di Kabupaten Klaten dengan segala permasalahannya secara hukum yang menganalisis Islam dari sudut pandang yuridis empiris.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian pada fenomena-fenomena kepatuhan hukum yang terjadi di masyarakat terutama dalam kepatuhan pada *mandatory* sertifikasi halal.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I & II*, (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983), hlm. 10.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung di lapangan selama penyusun mengadakan penelitian di Kabupaten Klaten. Data primer diperoleh dari hasil wawancara (baik secara langsung maupun melalui kuesioner) dengan pihak pengusaha bakso di Kabupaten Klaten, yang terdiri dari 47 responden melalui 34 kuesioner google form dan 13 responden melalui wawancara secara langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang diperoleh dari:

1) Al-Qur'an

a) Surat Al-Baqarah ayat 168,

b) Surat Al-Maaidah ayat 88,

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Kluster Jaminan Produk Halal.

6) Artikel, atau dokumen dan kepustakaan lain yang berhubungan
dengan penelitian. buku, jurnal, artikel, skripsi maupun sumber
internet secara online.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penulisan
skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Ini merupakan pengumpulan data di mana penyusun mengamati
gejala-gejala yang diteliti²⁹ atau upaya mengumpulkan data dengan
cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang
diteliti.³⁰ Penyusun melakukan *observasi* lapangan untuk
mengetahui alasan pengusaha warung makan bakso di Kabupaten
Klaten belum mencantumkan sertifikasi halal. Dari total 243 warung
makan bakso³¹, penelitian ini melibatkan 47 responden pengusaha
bakso yang dilaksanakan pada bulan Desember 2024. Hasilnya,
penyusun dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan
pengusaha bakso belum mengurus dan mencantumkan sertifikasi

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 162.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset I & II*, hlm.46.

³¹ Data di dapat melalui *Google Maps*.

halal, serta bagaimana mereka mematuhi dan mengimplementasikannya.

b. Wawancara

Wawancara memerlukan komunikasi langsung antara pemeriksa dengan subjek atau sampel. Mengumpulkan data dari sumber guna memperoleh informasi atau data secara langsung dan akurat dari pihak yang berwenang (kerabat atau pihak yang berkepentingan). Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan di Kabupaten Klaten dengan kriteria bahwa para responden harus memiliki warung makan bakso dan telah berjualan selama lebih dari 5 tahun. Hasil wawancara yang terdiri dari 13 pengusaha bakso serta 1 narasumber dari Satuan Tugas BPJPH. Hal ini memungkinkan penyusun untuk menemukan data langsung dari sumbernya.

c. Kuesioner

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemberian sejumlah pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh mereka. Dalam penelitian ini, penyusun memanfaatkan kuesioner sebagai alat bantu, dengan mengadopsi metode kuesioner tertutup yang disusun melalui *google form*.³² Untuk memperkuat data, penyusun telah menyebar kuesioner menggunakan *google form* ke pengusaha warung makan bakso dengan kriteria yang telah

³² Nina Shabrina dkk., "Pengaruh Motivasi dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV Muslim Galeri Indonesia," *Jurnal Madani*, Vol. 3:2, (Januari 2025), hlm. 167.

ditetapkan, yaitu mereka yang sudah memiliki usaha warung makan bakso. Berdasarkan data hasil kuesioner yang telah disebarluaskan, sampai saat ini terdapat total 34 pengusaha bakso yang telah mengisi kuesioner tersebut.

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode induktif untuk menganalisis data yang diperoleh berupa wawancara, observasi, kuesioner, dan literatur yang ada. Maka dimulai dengan fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa khusus, dan kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa khusus itu ditarik generalisasi dengan ciri-ciri umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan memuat penjelasan setiap bab. Untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan penyusun secara sistematis dan metodis, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

BAB I memberikan gambaran penelitian ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub pembahasan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Membahas mengenai definisi dalam bahasa, dasar hukumnya bersumber dari al-Quran, pengertian *mandatory* sertifikasi halal, dan bagaimana pengusaha kuliner (warung makan bakso) menyikapi

kewajiban sertifikasi halal dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

BAB III memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Klaten, dan sistem pengusaha produk makanan terutama pengusaha bakso. Gambaran mengenai kawasan Kabupaten Klaten meliputi kondisi perekonomian, pendidikan dan keagamaan yang berlaku di kawasan tersebut. Dalam bab ini, penyusun menjelaskan metode pengumpulan data yang digunakan, termasuk teknik yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, serta sumber data, waktu, dan lokasi penelitian.

BAB IV bab ini memberikan analisis sosiologi hukum Islam terhadap pengusaha kuliner (warung makan bakso) di Kabupaten Klaten, dengan fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi. Penyusun menguraikan respons pengusaha bakso terhadap *mandatory* sertifikasi halal dan menjelaskan hasil penelitian secara rinci, serta mendeskripsikan data yang dikumpulkan dalam narasi yang jelas dan mudah dipahami.

BAB V merupakan bab terakhir selain jawaban dan kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya, juga memuat saran-saran yang berguna bagi pengembangan ilmu yurisprudensi lebih lanjut, khususnya di bidang hukum bisnis dan persaingan usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap respons pengusaha bakso terkait penerapan *mandatory* sertifikasi halal di Kabupaten Klaten, dapat disimpulkan bahwa:

1. Respons dan tingkat kepatuhan pengusaha bakso terhadap *mandatory* sertifikasi halal

Respons pengusaha bakso di Kabupaten Klaten menunjukkan variasi signifikan dalam pemahaman dan sikap terhadap sertifikasi halal. Dari 47 pengusaha yang diteliti, 45 mendukung sertifikasi halal, dipengaruhi oleh mayoritas konsumen yang beragama Muslim. Mereka menyadari bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan kehalalan dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta penjualan. Namun, dua pengusaha merasa terbebani oleh kewajiban ini karena kurangnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran, yang dapat menghambat proses sertifikasi.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif dalam sosialisasi dan edukasi mengenai sertifikasi halal agar pengusaha memahami pentingnya dan cara implementasinya. Pihak berwenang perlu merancang program edukasi sistematis yang menjelaskan pentingnya sertifikasi dan memberikan panduan praktis untuk memperoleh sertifikasi. Dengan demikian, diharapkan pengusaha bakso lebih siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal, yang akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya

saing produk di pasar.

Kepatuhan hukum terkait Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024 bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha serta memastikan produk memenuhi standar kehalalan. Hasil wawancara dengan 13 pengusaha menunjukkan bahwa 9 memahami kewajiban sertifikasi halal, tetapi hanya 8 yang mematuhi, dengan 7 telah memperoleh sertifikat. Survei terhadap 34 responden menunjukkan 25 mengetahui kewajiban ini, tetapi 5 belum mendaftar untuk sertifikasi. Temuan ini mencerminkan kesenjangan pemahaman mengenai regulasi halal yang dapat merugikan praktik bisnis. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang sertifikasi halal, termasuk penyuluhan intensif dan akses informasi yang lebih baik. Kepatuhan terhadap sertifikasi halal tidak hanya mengurangi risiko hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing produk, serta berkontribusi pada pengembangan industri halal di Indonesia.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat proses Sertifikasi Halal

a. Faktor Pendukung

Mayoritas pengusaha bakso mendukung sertifikasi halal dan menyadari manfaatnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta mengurangi keraguan terhadap produk. Sertifikasi ini berfungsi sebagai jaminan kualitas dan keamanan, serta alat pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen yang peduli pada kehalalan makanan. Hal ini menjadi strategi yang meningkatkan daya saing produk bakso.

Pengusaha yang memiliki sertifikasi halal cenderung mengalami peningkatan loyalitas pelanggan, karena konsumen merasa lebih aman dengan produk yang terjamin kehalalannya. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan citra produk, tetapi juga memperluas pangsa pasar. Dukungan terhadap sertifikasi halal di kalangan pengusaha bakso dapat berkontribusi pada pertumbuhan industri makanan halal dan mendukung upaya pemerintah mempromosikan Indonesia sebagai pusat produk halal global.

b. Faktor Penghambat

Pengusaha bakso di Kabupaten Klaten umumnya mendukung penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang mengatur kewajiban sertifikasi halal. Namun, mereka menghadapi kendala, terutama kurangnya pengetahuan tentang proses dan cara pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif agar pengusaha dapat memahami dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan efektif.

B. Saran

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap penelitian ini, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk pengembangan di masa depan, sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha: Pelaku usaha perlu aktif mencari informasi tentang sertifikasi halal, yang kini menjadi kewajiban berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024, dengan batas waktu hingga 17 Oktober

2026. Pengusaha yang tidak memiliki sertifikasi akan menghadapi sanksi yang merugikan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal harus ditingkatkan, dan pelaku usaha diharapkan mengambil langkah proaktif untuk memenuhi kewajiban ini, termasuk berpartisipasi dalam pelatihan dan seminar terkait.

2. Bagi Pemerintah Setempat: Pemerintah setempat berperan penting dalam memberikan informasi yang jelas kepada pelaku usaha, terutama UMKM, melalui program sosialisasi dan edukasi. Upaya ini akan meningkatkan kesadaran tentang sertifikasi halal dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih transparan. Pemerintah juga dapat menyediakan sumber daya dan dukungan teknis untuk membantu pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya: Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat untuk studi selanjutnya mengenai respons pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik dalam bidang ini. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap sertifikasi halal dan dampaknya terhadap perilaku konsumen serta daya saing produk di pasar.

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan, dan tenaga membuat skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Selain itu, dalam dunia penelitian, penyusun juga masih memiliki pengalaman yang terbatas, sehingga hasil skripsi ini

belum maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat dibutuhkan untuk memperbaiki bagian-bagian yang kurang dan belum disempurnakan. Penyusun berharap agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji atau meneliti tentang sertifikasi halal terhadap produk makanan dari perspektif hukum syariah. Penyusun juga berharap akan ada peneliti lain yang tertarik untuk menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut pandang.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN/TAFSIR AL-QUR'AN:

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

HUKUM/FIKIH

Ahmad Syahir dkk., "Kepatuhan Terhadap Hukum (sebuah Perspektif Filsafat Hukum)" *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory*, 2023.

Ani Yunita, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan Hukum Dan Ekonomi Di Indonesia", *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 6, No 2, Maret (2021).

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Kepatuhan Hukum dan Solusi masa kini <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>, diakses pada 15 Februari 2025.

Kesadaran & Kepatuhan Hukum (zriefmaronie.blogspot.com), diakses pada tanggal 26 Juni 2024.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama.2007).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)

S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>., diakses pada tanggal 28 Februari 2025.

Syamsarina dkk, "kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum : Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat", *Jurnal Selat* Vol. 10 Nomor 1 Oktober 2022.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

SERTIFIKASI HALAL

Aditya Tamara, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)” *Skripsi* Universitas Raden Intan Lampung, 2021.

Alfi Nur Hani, “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Olahan Daging di Kecamatan Seputih Raman” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2023.

Atikah Ramadhani, “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Aufa Islami, “Sertifikat Halal pada Produk Rumah Makan di Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Nilai Jual.” *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Faira Aisyah, ”Politik Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal Produk di Indonesia”, *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Faridatul Jannah, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Makanan Perspektif Masalah (Studi di Komunitas UMKM Sudimoro Kota Malang)” *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Ini Syarat Daftar Sertifikasi Halal Gratis Kategori "Self Declare", melalui <https://kemenag.go.id/nasional/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-quotself-declarequot-4b6skv>, diakses 20 Februari 2025.

Khalfia Maurizka Rivanty, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk Pangan yang Beredar di Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014)” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2023.

LPPOM MUI Lembaga Pengkaji Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Prosedur Sertifikasi Halal MUI Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia | LPPOM MUI di akses tanggal 14 November 2024.

Musa Taklimja, S.H., “*Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights*”, *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Putri Tarisa, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2023.

Tamimah dkk, Halalan Tayyiban : *The Key Of Successgul Halal Food Industry Development*, Ulûmunâ : *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.4 No22 Desember 2018.

Sekarningtyas, P. “Makanan halalan thayyiban Aprespektif hamka dalam tafsir Al-Azhar”, *Skripsi Ilmu Al Quran dan Tafsir* IAIN PONOROGO, 2022.

Sertifikasi Halal, <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>, diakses pada 08 Maret 2025.

Sertifikasi Halal sebagai Daya Saing UMKM: Mengapa Penting dan Bagaimana Menerapkannya?, <https://www.kompasiana.com/>, diakses pada 11 Maret 2025.

EKONOMI

Bina Syifa, “Ciri Khas Ekonomi Syariah”, <https://www.binasifa.com/299/64/26/cirikhas-ekonomi-syariah.htm>, diakses 08 Maret 2025.

Dyana Sari, “Ekonomi Mikro dan Perkembangannya (*Micro Economics and Its Development*),” *Social Science Research Network*, 2023.

Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia, Vol. 3, No. 1, October 2021. (28 Februari 2025).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013)

Rudi Cahyono, “Kabupaten Klaten dalam angka (*Klaten Regency in Figures*) 2024”, Volume 42, 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2024.

Zulham, “Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal”, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.

LAIN-LAIN

Badan Pusat Statistik (Online), tersedia di : Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten (bps.go.id).

Data di dapat melalui *Google Maps*.

Geografi dan Topografi Kabupaten Klaten, geografi dan topografi Kabupaten Klaten | klaten diakses pada tanggal 21 November 2024.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2020 diakses pada 15 Desember 2024, melalui Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2020 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.

Kumpulan Ayat-Ayat Alquran Tentang Makanan yang Halal, <https://mutiaraislam.net/ayat-alquran-tentang-makanan-halal/>, diakses pada 10 Maret 2025.

Moh Khoeron, "Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini penjelasan Kemenag" Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022.

Nina Shabrina dkk., "Pengaruh Motivasi dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV Muslim Galeri Indonesia," Jurnal Madani, Vol. 3:2, (Januari 2025).

Tom R. Tyler. "Procedural Fairness and Compliance with the Law," *Swiss Journal of Economics and Statistics (SJES)*, vol. 133(II), Juni.

REFERENSI NARASUMBER:

Wawancara dengan Bapak F, Pemilik Warung makan Bakso ZB, di Kecamatan Klaten Selatan, pada tanggal 08 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak F, Pemilik Warung makan UTS, di Kecamatan Manisrenggo, pada tanggal 10 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak M, Pemilik Warung makan mie ayam dan bakso MM pak M, di Kecamatan Ceper, pada tanggal 09 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak N, Pemilik Warung makan BI, di Kecamatan Klaten Tengah, pada tanggal 07 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak R, Pemilik Warung makan bakso KTM, di Kecamatan Manisrenggo, pada tanggal 05 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak S, Pemilik Warung makan bakso Pak S, di Kecamatan Manisrenggo, pada tanggal 05 Desember 2024.

Wawancara dengan Ibu Danar, Narasumber dari BPJPH Klaten, di Kabupaten Klaten pada tanggal 05 Desember 2024.

Wawancara dengan mas A, Pemilik mie ayam bakso L5 "mas A", di Kecamatan Klaten Tengah, pada tanggal 19 Desember 2024.

Kuesioner dengan Bapak J, Pemilik warung bakso F, di Kecamatan Manisrenggo, pada tanggal 17 Desember 2024.

Kuesioner dengan Bapak J, Pemilik Warung JR, di Kecamatan Prambanan, pada tanggal 08 Desember 2024.

Kuesioner dengan Bapak K, Pemilik Warung makan mie ayam W, di Kecamatan Ceper, pada tanggal 08 Desember 2024.

Kuesioner dengan Mas P, Pemilik Warung BPW, di Kecamatan Prambanan, pada tanggal 17 Desember 2024.

